



Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri dalam Tindak Pidana Korupsi

Miftachul Mujadi
Universitas Dr. Soetomo
M Syahrul Borman
Universitas Dr. Soetomo
Email: miftachulmujadi10@gmail.com

Abstract: This article aims to find out the reasons behind members of the Indonesian National Police in abusing office power by committing acts of corruption and the process of applying sanctions to the code of ethics against members of the Indonesian National Police who commit acts of corruption. This journal uses normative research methods, namely by conducting literature studies through literature and legal norms. The results of this study indicate that the professional code of ethics within the Indonesian National Police cannot be implemented optimally. That until now there are still many violations committed by members of the Indonesian National Police, including acts of corruption which constitute an abuse of office power and violate the professional code of ethics within the Indonesian National Police.

Keywords: Violation, Code of Ethics, Profession, Police

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi anggota polri menyalahgunakan kekuasaan jabatan dengan melakukan perbuatan korupsi, dan proses penerapan sanksi kode etik terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana korupsi. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu melakukan studi kepustakaan melalui literatur dan kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan kode etik profesi dalam polri belum bisa dijalankan dengan maksimal. Sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri, diantaranya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan jabatan dan melanggar kode etik profesi dalam polri.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Profesi, Polri

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai berbagai macam peraturan dan kebijakan hukum yang sifatnya memaksa. Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses upaya aparaturnegara agar dapat menjamin dan memastikan apabila ada tindakan yang melanggar dapat di tegakkan sesuai dengan peraturan hukum yang semestinya. Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban kewajibannya demi mewujudkan ketertiban umum karena polisi merupakan garda terdepan sebagai alat negara untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam hal memelihara dan menertibkan keamanan di lingkungan masyarakat, karena polisi adalah institusi yang sangat penting bagi negara dalam menciptakan penegakan hukum yang adil.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugasnya mempunyai etika profesi yang harus di patuhi demi terciptanya ketertiban ketika bertugas yang merupakan fungsi dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi sendiri mempunyai tujuan agar Kepolisian sebagai aparaturnegara bisa menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum secara profesional, mempunyai kredibilitas dan beretika.¹ Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang dilarang melanggar peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam etika profesi sebagai polisi dikatakan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan atau menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan menjadi pelopor untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain itu setiap anggota Kepolisian diharapkan sanggup dalam upaya menghindari dari perbuatan penyalagunaan wewenang. Oleh sebab itulah Kepolisian harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, dan dilarang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam kepolisian atau bahkan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi.²

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan menyalahi aturan dan norma-norma di lingkungan masyarakat yang dapat merugikan bagi banyak orang yang dilakukan seseorang dalam menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Tindak Pidana Korupsi yang disingkat dengan tipikor dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek politis. Aspek ekonomi merupakan keadaan dimana seseorang melakukan korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dan tindakan tersebut dapat merugikan perekonomian negara. Sedangkan aspek politis adalah tindakan penyalahgunaan jabatan dalam politik, yakni dilakukan untuk

¹ RY Malondo Sitorus and Bakhrul Khair Amal, "Police Professionalism in Prevention of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia," *Randwick International of Social Science Journal* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.380>; Yung Hyeock Lee and Sujung Cho, "The Different Crime Solving Styles of Police Agencies across the United States.: A Latent Class Analysis of Criminal Investigation Goals," *American Journal of Criminal Justice* 46, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09558-w>.

² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 144.

mempengaruhi orang banyak demi kekuasaan jabatan oleh pelaku. Seperti memberikan bantuan berupa sembako yang didapat dari hasil korupsi.³

Penyalahgunaan jabatan dan wewenang juga dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian. Sebagai penyidik perkara tindak pidana yang merupakan tugas dari Kepolisian, bukan rahasia lagi bahwa di tengah masyarakat seorang anggota Polisi dapat menyalahgunakan kewenangannya dalam bertugas. Contoh lain dari tindakan tersebut yaitu seperti pungli atau meminta sejumlah uang kepada pelaku tindak pidana untuk ditinggalkan hukumannya atau bahkan dibebaskan, dengan melakukan intimidasi atau bahkan kekerasan.⁴ Seorang anggota Polisi yang telah melakukan perbuatan korupsi pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari faktor yang harus mereka penuhi. Karena pada kenyataannya gaji yang didapatkan oleh anggota Polisi bisa dikatakan masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam menjalani hidup. Kondisi inilah yang melatarbelakangi anggota Polisi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan tersebut yakni seperti korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dilihat juga kesejahteraan ekonomi yang mengakibatkan anggota Polisi melakukan tindakan korupsi, seorang anggota Polisi akan melakukan korupsi atas pertimbangannya sendiri dengan berpikir bahwa jika melakukan korupsi akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan secara singkat demi memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan resiko yang akan dihadapi juga sangat besar seperti hukuman penjara, hukuman denda, dan bahkan hukuman penjopotan jabatan atas tindakan tersebut.⁵

Studi ini mengkaji faktor yang melatarbelakangi anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik profesi dan penerapan sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi. Tema ini dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁶

B. Pelanggaran Kode Etik Anggota POLRI dalam Tindak Pidana Korupsi

Orang bijak memiliki pemikiran *knowledge of the why* (pengetahuan tentang “mengapa”). Pengetahuan semacam itu tidak mampu mengatakan “*why*” dari apa yang dialami. Misalnya pengetahuan tentang masih banyaknya kasus penyalahgunaan kode etik profesi dengan melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari aparat penegak hukum, pejabat dan petinggi-petinggi negara, maupun pejabat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan ke daerah atau pedesaan. Dapat disimpulkan bahwa

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 13.

⁴ Amir Syamsudi, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara* (Jakarta: Kompas, 2008), 11. Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid 19,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 223–30, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102>.

⁵ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 66; Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), 13; Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016);

kasus penyalahgunaan jabatan masih banyak terjadi, namun tidak dapat dijelaskan secara pasti “mengapa” seorang pejabat melakukan hal tersebut. Seperti penyalahgunaan kode etik profesi dengan melakukan tindak pidana korupsi baik untuk kepentingan yang sifatnya membantu orang lain maupun untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Namun apapun alasannya tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kode etik profesi yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan yang menyalahi aturan.

Penyebab terjadinya kode etik profesi pada dasarnya adalah landasan moral. Moral merupakan suatu ajaran tentang berperilaku di dalam kehidupan yang baik dengan nilai-nilai dan beretika sesuai dengan norma dan kebijakan yang berlaku di lingkungan sekitar. Tetapi, moral tidak hanya di pandang secara umum melainkan terdapat nilai-nilai moral tertentu yang ada pada setiap profesi. Pelanggaran kode etik profesi merupakan perbuatan yang tidak didasari dengan alasan yang baik dan dapat menyebabkan kondisi tidak berjalan dengan semestinya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran kode etik profesi terjadi adalah karena ketidaktahuan seseorang terhadap profesi yang di jalannya sehingga ketika muncul permasalahan tidak mampu untuk mengatasi. Mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan yang dapat melanggar kode etik di dalam profesi tersebut. Memiliki sifat yang terlalu konsumtif yang mengakibatkan pelanggaran kode etik, karena pada dasarnya hakikat manusia tercipta sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan tidak memiliki rasa puas dalam dirinya, tetapi perilaku tersebut tidak boleh terlalu berlebihan karena dengan sifat konsumtif dapat mengakibatkan manusia menghalalkan segala cara yang berakibat melakukan pelanggaran kode etik terhadap pekerjaannya.⁷ Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran dalam kode etik profesi seperti tindak pidana korupsi, tindakan tersebut dapat terjadi karena keinginan pelaku maupun diluar keinginan pelaku. Pada umumnya, terjadinya tindakan korupsi terjadi karena sifat manusia yang serakah akan harta yang pada akhirnya menyebabkan tindakan melanggar wewenang atau kekuasaan pada jabatan untuk memperkaya diri. Perilaku yang sangat materialistik, konsumtif dan kebiasaan seseorang yang dengan mudah terpengaruh dengan hal-hal kebendaan tersebut dengan mudah membuat manusia dengan mudah melanggar etika profesi dalam pekerjaannya seperti melakukan tindak pidana korupsi.⁸

Urian diatas menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya bukan pelanggaran yang bersifat otonom. Secara umum dapat digarisbawahi suatu tindakan korupsi terdapat 2 (dua) faktor yang saling mempengaruhi, faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi dan timbul dalam diri manusia itu sendiri. Faktor internal yaitu seperti sifat rakus yang dimiliki manusia itu sendiri, meskipun memiliki ekonomi yang mencukupi, namun korupsi dapat terjadi akibat sifat rakus tersebut.

⁷ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 81.

⁸ Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 60.

- a. Kurangnya moral atau iman pada diri manusia yang mengakibatkan mudah tergoda untuk melakukan korupsi.
- b. Gaya hidup yang terlalu berlebihan mengakibatkan ketidak seimbangan antara kebutuhan dan pemasukan, yang mana lebih besar kebutuhan dari pada pemasukan dapat mengakibatkan manusia melakukan korupsi.
- c. Aspek sosial yang muncul karena dorongan keluarga yang cenderung dapat menjerumuskan perilaku tidak baik dengan memberikan dorongan dan dukungan untuk menyalahgunakan kekuasaan jabatan.⁹

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal timbul karena faktor godaan diluar dari kehendak pelaku korupsi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, kurangnya transparansi yang mengakibatkan tindak pidana korupsi terus terjadi. Seperti sikap yang dimiliki masyarakat yang menghargai orang yang di anggap mampu secara ekonomi, kurangnya kesadaran pada masyarakat. Faktor eksternal sendiri juga dapat terjadi dari masyarakat yang tidak memiliki kecakapan tentang hukum, tidak paham akan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya seperti memberikan sejumlah uang kepada polisi yang melakukan pungutan liar atau memberikan sejumlah uang untuk menyelesaikan urusan mereka dengan mudah yang berkaitan dengan Kepolisian.

- a. Aspek ekonomi menjadi hal yang sering terjadi mengapa seseorang melakukan korupsi, karena kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini terjadi dan dapat mempengaruhi manusia untuk melakukan korupsi akibat situasi ekonomi. Kondisi tersebut yang mengakibatkan manusia mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan korupsi.
- b. Aspek politis dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mempengaruhi orang supaya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dengan tujuan kontrol sosial semata-mata demi kekuasaan jabatan sehingga dapat melakukan tindakan korupsi.¹⁰
- c. Aspek organisasi adalah faktor dimana kurangnya sikap teladan yang dimiliki oleh pimpinan. Karena pimpinan memiliki pengaruh yang penting terhadap bawahannya. Maka, jika apabila pimpinan melakukan tindakan korupsi tidak mustahil bawahannya juga akan mengikuti tindakan pimpinan tersebut untuk melakukan tindakan yang sama. Organisasi yang kurang tertata dengan baik dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaan dalam hal melakukan tindak pidana korupsi. Kurangnya pengawasan secara

⁹ Nanang P. Puspito., *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 47.

¹⁰ Puspito., 48.

internal dari pimpinan serta pengawasan eksternal dari legislatif dan masyarakat dapat mengakibatkan tindak korupsi terjadi.¹¹

C. Sanksi Kode Etik Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Kode Etik profesi adalah norma dan ketentuan yang harus dilakukan oleh orang atau kelompok yang berprofesi yang memiliki arti yaitu pengarahan dan petunjuk dalam berbuat atau bertindak untuk menjamin moral profesi dimata masyarakat. Ketika anggota Polisi yang berbuat menyimpang atau melanggar norma dan ketentuan tersebut, maka seluruh anggota kelompok profesi tersebut akan dinilai buruk dimata masyarakat, karena sebab itulah anggota kelompok profesi harus berperilaku profesional sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kode etik profesi akan berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan, kelompok anggota profesi tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena tidak akan tertinggal dengan perubahan-perubahan tersebut.

Kode etik profesi menjelaskan mengenai bagaimana berperilaku dengan baik untuk menjadi pedoman suatu organisasi agar memiliki etika yang baik. Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk menyiasati berbagai macam pelanggaran kode etik yang bisa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat pengaduan dan laporan dari masyarakat. Kode etik profesi dapat menjauhkan anggota Polri untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Menjaga Profesionalitas dalam mengemban tugas dengan tujuan membina, meningkatkan, serta mempertahankan integritas moral dalam bertugas. Mencegah terjadinya unsur tidak sehat dalam anggota profesi. Menghindarkan anggota Polri dari persaingan tidak sehat. Saling menjaga solidaritas antar anggota Polri dan saling menghormati satu sama lain.

Anggota Polri harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesinya sesuai dengan tugas yang diemban oleh Polri itu sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas secara Kedinasan maupun tugas umum. Jika anggota Polri melanggar peraturan kode etik profesi ini serta melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, peraturan tersebut berisi tentang peraturan kode etik profesi Polri yakni tentang norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi suatu kesatuan bagi landasan etik atau filosofis mengenai perilaku maupun ucapan polri dalam bertugas menjalankan hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh anggota Polri.

¹¹ Vicki Sentas and Michael Grewcock, "Criminal Law as Police Power: Serious Crime, Unsafe Protest and Risks to Public Safety," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2018, <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v7i3.554>; Mikkel Jarle Christensen, "Why Lawyers Internationalize and Police Transnationalize: Disjointed Criminal Justice at the Border of the State," *Crime, Law and Social Change* 77, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09965-y>.

Berdasar Bab III Tentang Penegakan Kode Etik, seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:

- a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
- c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satuan Kerja Terperiksa.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:

- a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
- c. Pemberhentian dengan Hormat;
- d. Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara diantaranya seperti pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri, penyelesaiannya akan dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang kode etik Polri sesuai pertimbangan dan pendapat serta saran dari pengembalian fungsi pembinaan hukum.

Penyelesaian di dalam pelanggaran kode etik profesi yang diperbuat oleh seorang anggota Polri akan dilaksanakan apabila terdapat laporan ataupun pengaduan dari masyarakat, dari sesama anggota Polri ataupun dari sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan atas laporan tersebut. Setelah laporan dan pengaduan telah diajukan pemeriksaan awal akan dilakukan oleh Propam. Jika dalam pemeriksaan awal tersebut terdapat unsur melanggar kode etik profesi Polri, maka Propam akan mengirim berkas perkara yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses lanjutan, dan akan dilakukan pembentukan Komisi Kode Etik oleh Polri yang bertujuan untuk melaksanakan sidang dan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi.¹²

¹² Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>; Jean Denis David

Disiplin di dalam peraturan memiliki makna yakni norma yang diatur dalam pedoman bagi setiap anggota Polri ketika melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Keinginan ini telah ada di dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh Polri yang bertujuan agar para anggota Polri akan selalu menjunjung tinggi nama baik Polri dan mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugasnya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dapat mewujudkan anggota Polri yang tertib dan taat serta mempunyai dedikasi tinggi terhadap profesinya. Sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Polri, yang mana peraturan ini adalah rangkaian dari pada norma untuk membimbing Polri kearah yang lebih baik, dengan menegakkan kedisiplinan dan juga tata tertib di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anggota Polri harus melakukan tindakan dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri dan di lingkungan masyarakat. Di dalam peraturan disiplin Polri terdapat ruang lingkup yang mana peraturan tersebut tidak mempunyai batasan terhadap anggota Polri saja, tetapi diperluas kepada orang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar anggota Polri tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat, akan tetapi peraturan tersebut tidak berlaku kepada anggota Polri yang sedang menjalankan hukuman berupa kurungan penjara.

Dalam anggota kepolisian terdapat organisasi yang terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi polri. Didalam peraturan disiplin polri terdapat suatu keinginan atau yang di harapkan supaya dapat menjaga dan mempertahankan citra mulia dalam pandangan masyarakat. Dalam hal ini supaya anggota polri dapat bersikap profesional menjaga harkat dan martabat ketika bertugas dengan memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga Polri mampu mewujudkan keinginan masyarakat terhadap perlindungan hukum atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.¹³

Kaidah-kaidah yang terdapat pada peraturan disiplin Polri memiliki jangkauan yang sangat luas, seperti pada perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugasnya dan di kehidupan masyarakat. Sehingga pedoman yang terdapat dalam peraturan Polri tersebut dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Polri juga akan menurun bahkan hilang dengan terjadinya banyak kasus pelanggaran kode etik profesi oleh anggota Polri.

and Megan Mitchell, "Contacts with the Police and the Over-Representation of Indigenous Peoples in the Canadian Criminal Justice System," *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice* 63, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.3138/CJCCJ.2020-0004>; Daniel S. Nagin, Robert M. Solow, and Cynthia Lum, "Deterrence, Criminal Opportunities, and Police," *Criminology* 53, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12057>.

¹³ Craig Paterson and Ed Pollock, *Criminology for the Police*, *Criminology for the Police*, 2022, <https://doi.org/10.4324/9781003081012>; Ammar Ibrahim, "Police Professional Doctrine in Sudan: Establishment and Development," *International Journal of Law, Crime and Justice* 63 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100414>; Simon Egbert and Matthias Leese, "Criminal Futures: Predictive Policing and Everyday Police Work," *CrimRxiv*, 2020, <https://doi.org/10.21428/cb6ab371.17e3e7ab>.

Kedisiplinan yang diberikan kepada Polri merupakan tolak ukur sebagai pandangan masyarakat untuk menilai kinerja Polri dalam menjalankan tugasnya memberikan keamanan, ketertiban dan pengayoman serta menjadi garda terdepan apabila masyarakat membutuhkan perlindungan hukum. Dalam peraturan disiplin Polri yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 menegaskan bahwa suatu kewajiban dan keharusan dapat dikatakan sebagai perintah, yaitu sesuatu yang wajib dan harus dijalankan oleh seluruh anggota Polri, dan membuat peraturan berupa larangan agar anggota Polri tunduk dan patuh untuk tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan. Apabila seorang anggota Polri melanggar kewajibannya untuk tunduk pada peraturan dengan melakukan perbuatan yang dilarang, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam disiplin Polri dan akan menerima hukuman berupa sanksi disiplin Polri.¹⁴

D. Kesimpulan

Kondisi yang melatarbelakangi anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik memiliki 2 (dua) macam aspek yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang terjadi dan timbul dalam diri manusia itu sendiri. Faktor internal yaitu seperti sifat rakus yang dimiliki manusia itu sendiri, meskipun memiliki ekonomi yang mencukupi, namun korupsi dapat terjadi akibat sifat rakus tersebut. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul karena faktor godaan diluar dari kehendak pelaku korupsi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, kurangnya transparansi yang mengakibatkan tindak pidana korupsi terus terjadi. Seperti sikap yang dimiliki masyarakat yang menghargai orang yang dianggap mampu secara ekonomi, kurangnya kesadaran pada masyarakat. Faktor eksternal sendiri juga dapat terjadi dari masyarakat yang tidak memiliki kecakapan tentang hukum, tidak paham akan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya seperti memberikan sejumlah uang kepada polisi yang melakukan pungutan liar atau memberikan sejumlah uang untuk menyelesaikan urusan mereka dengan mudah yang berkaitan dengan Kepolisian. Penerapan sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk: dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

Daftar Kepustakaan

Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam*

¹⁴ Herlambang, "Belajar Menanggulangi Korupsi Dari Negara Lain," *Hukum 2*, no. 23 (2012); Kate Puddister and Danielle McNabb, "When the Police Break the Law: The Investigation, Prosecution and Sentencing of Ontario Police Officers," *Canadian Journal of Law and Society* 36, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1017/cls.2021.3>.

- Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Christensen, Mikkel Jarle. "Why Lawyers Internationalize and Police Transnationalize: Disjointed Criminal Justice at the Border of the State." *Crime, Law and Social Change* 77, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09965-y>.
- David, Jean Denis, and Megan Mitchell. "Contacts with the Police and the Over-Representation of Indigenous Peoples in the Canadian Criminal Justice System." *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice* 63, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.3138/CJCCJ.2020-0004>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Egbert, Simon, and Matthias Leese. "Criminal Futures: Predictive Policing and Everyday Police Work." *CrimRxiv*, 2020. <https://doi.org/10.21428/cb6ab371.17e3e7ab>.
- Herlambang. "Belajar Menanggulangi Korupsi Dari Negara Lain." *Hukum* 2, no. 23 (2012).
- Ibrahim, Ammar. "Police Professional Doctrine in Sudan: Establishment and Development." *International Journal of Law, Crime and Justice* 63 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100414>.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Lee, Yung Hyeock, and Sujung Cho. "The Different Crime Solving Styles of Police Agencies across the United States.: A Latent Class Analysis of Criminal Investigation Goals." *American Journal of Criminal Justice* 46, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09558-w>.
- Mufida, Anisa. "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid 19." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 223–30. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102>.
- Nagin, Daniel S., Robert M. Solow, and Cynthia Lum. "Deterrence, Criminal Opportunities, and Police." *Criminology* 53, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12057>.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Paterson, Craig, and Ed Pollock. *Criminology for the Police*. *Criminology for the Police*, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003081012>.
- Puddister, Kate, and Danielle McNabb. "When the Police Break the Law: The Investigation, Prosecution and Sentencing of Ontario Police Officers." *Canadian Journal of Law and Society* 36, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1017/cls.2021.3>.
- Puspito., Nanang P. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. "PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>.
- Sentas, Vicki, and Michael Grewcock. "Criminal Law as Police Power: Serious Crime,

- Unsafe Protest and Risks to Public Safety.” *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2018. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v7i3.554>.
- Sitorus, RY Malondo, and Bakhrul Khair Amal. “Police Professionalism in Prevention of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia.” *Randwick International of Social Science Journal* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.380>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Syamsudi, Amir. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Yamin, Moh. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.